



PROVINSI NTB

# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT TUGAS

Nomor : Sgas//08 /VII/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan layanan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan di Taman Sari maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
- Dasar :
1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009;
  2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  4. Program Kerja Deputy Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
  5. Surat Keputusan Bersama nomor KEP/91/V/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB dan Nomor Kelurahan Taman Sari : 27/Tmsr/V/2020 tentang penetapan petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Taman Sari Tahun 2020.

## MENUGASKAN

Kepada : Eggy Rachmat Landa  
Agen Pemulihan Kelurahan Taman Sari

- Untuk :
1. Melaksanakan kegiatan layanan Pascarehabilitasi yang dilaksanakan di Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan Kota Mataram pada Bulan Juli 2020
  2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik – baiknya dengan unsur terkait.
  3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : / Mataram  
Pada tanggal : Juli 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si